



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1078 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 2807.1/-076.343 tanggal 16 September 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan Plumpang Semper Nomor 41 RT 03 RW 04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai surat permohonan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 27 November 2019 Nomor 4069/-076.343 perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan Plumpang Semper Nomor 41 RT 03 RW 04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1078 TAHUN 2020
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 BANGUNAN GEDUNG PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
 DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI
 PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	21902000000000	03110101001	000001	M2	2458	-	APBD	2018	Jalan Pimumpang Semper Nomor 41 RT 04 RW 03, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Kojja, Kota Administrasi Jakarta Utara	25.983.585.430,00	-

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 Pj SEKRETARIS DAERAH,

 HANIK YATI